

PERAN PENERIMAAN PKB DAN BBNKB PADA EFEKTIVITAS KINERJA SAMSAT INDUK BANTUL

Evi Grediani¹⁾, Erlinda Nur Khasanah²⁾, Luqman Indrayanto³⁾

^{1,2,3} Politeknik YKPN

Email: evigrediani@aaykpn.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengidentifikasi perkembangan realisasi dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan ukuran efektivitas pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Induk Bantul. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berupa laporan penerimaan realisasi PKB dan target pajak dari kantor pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Induk Bantul tahun 2019-2021. Hasil penelitian menunjukkan penerimaan PKB tahun 2019, 2020, dan 2021 memiliki tingkat efektivitas berturut-turut sebesar 100,82%, 105,92%, dan 104,43%. Sementara itu, penerimaan BBNKB tahun 2019, 2020, dan 2021 menunjukkan tingkat efektifitas berturut-turut sebesar 108,09%, 104,09%, dan 106,41%. Dengan demikian, secara keseluruhan realisasi penerimaan PKB dan BBNKB di SAMSAT Induk Bantul dipandang sangat efektif karena diatas 100%.

Kata Kunci: Penerimaan PKB, BBNKB, SAMSAT

Abstract

This study aimed to examine and identify of the realization development in PKB and BBNKB with a measure of effectiveness in the SAMSAT Induk Bantul. This study used secondary data sources in the form of reports on PKB realization receipts and tax targets from the motor vehicle tax service office at SAMSAT Induk Bantul in 2019-2021. The results of the study show that the acceptance of PKB in 2019, 2020, and 2021 has an effectiveness level of 100.82%, 105.92%, and 104.43%, respectively. Meanwhile, BBNKB receipts in 2019, 2020, and 2021 showed effectiveness levels of 108.09%, 104.09%, and 106.41%, respectively. Thus, the overall realization of PKB and BBNKB receipts at the SAMSAT Induk Bantul is considered very effective because it is above 100%.

Keywords: Receipt of PKB, BBNKB, SAMSAT

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dibutuhkan negara. Pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan oleh masyarakat sebagai wajib pajak. Pajak didefinisikan sebagai pungutan negara terhadap warga negaranya sesuai undang-undang yang berlaku dan negara tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada pembayar pajak atas pungutan tersebut (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013). Undang-Undang No 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa yang termasuk sebagai wajib pajak antara lain

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, baik orang pribadi maupun badan, yang mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Indonesia, 2007).

Compliance theory (teori kepatuhan) adalah teori yang menjelaskan tentang keadaan seseorang untuk mematuhi dan mentaati aturan yang berlaku. Perspektif instrumental dalam teori kepatuhan mengasumsikan individu membentuk perilaku mereka sebagai respon terhadap dorongan dan sanksi yang terkait dengan hukum (Tyler dalam Khasanah dan Sholihin, 2020). Tahar dan Rachman (2014) menjelaskan bahwa kepatuhan seseorang sebagai wajib pajak untuk membayar pajak

merupakan tanggung jawab dalam kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal ini mampu untuk membuat kesadaran seseorang sebagai motivasi yang timbul dari diri sendiri dengan sadar untuk melaksanakan kewajiban pajaknya atas dorongan dari aparat pajak sebagai usaha dalam peningkatan kepatuhan perpajakan. Negara melaksanakan pembangunan dengan biaya yang diperoleh dari penerimaan pajak yang dibayarkan oleh warga negara. Pemerintah dalam mengurus pertumbuhan ekonomi dengan pajak diharapkan mampu mencapai sebuah tujuan yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah memerlukan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan suatu wilayah, salah satunya yaitu pembayaran pajak (Grediani, 2020).

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) adalah suatu sistem kerjasama terpadu untuk pelayanan pajak kendaraan bermotor, yang dilakukan oleh Kepolisian, Badan/Dinas Pendapatan Daerah di tingkat Provinsi, serta PT Jasa Raharja. SAMSAT memberikan berbagai pelayanan antara lain pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), dan serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). SAMSAT dapat diibaratkan sebagai suatu cabang birokrasi yang berada di tengah-tengah masyarakat dan birokrasi.

Implementasi program-program inovatif yang berorientasi kepuasan pengguna layanan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik (Ningsih dan Rahmayati, 2018). SAMSAT harus memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan baik pelayanan barang maupun pelayanan jasa. Hal ini dilakukan agar dapat meminimalkan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat. Praktik penghindaran pajak menjadi fokus perhatian pemerintah karena pajak menjadi sumber pendapatan utama bagi negara (Niandari, Yustrianthe dan Grediani, 2020).

Dalam kaitannya dengan pemungutan PKB, SAMSAT memiliki kewajiban menyediakan pelayanan optimal bagi

masyarakat luas. Menurut Ningsih dan Rahmayati (2018), pelayanan berkualitas adalah pelayanan dengan standar kualitas baik yang senantiasa mengikuti perkembangan kebutuhan secara konsisten dan handal serta berorientasi memberikan kepuasan pelanggan. Dalam rangka meningkatkan dan menyelesaikan masalah yang sering timbul di organisasi sektore publik termasuk di SAMSAT, diharapkan semakin adanya pembaruan dalam pelayanan agar terciptanya kepuasan masyarakat.

SAMSAT *online* merupakan suatu sistem yang diluncurkan oleh SAMSAT sebagai bentuk respon atas berkembangnya teknologi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui SAMSAT *online*, diharapkan mampu untuk membantu masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pelayanan lainnya, secara mudah dan cepat. SAMSAT *online* memungkinkan pengguna layanan untuk dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di mana saja. SAMSAT juga meluncurkan pelayanan berupa SAMSAT Keliling. SAMSAT Keliling ini merupakan bus yang didesain mirip dengan kantor SAMSAT. Pelayanan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau pengesahan ulang STNK secara tahunan. Dengan lokasi yang mudah dijangkau serta prosedur yang mudah, layanan ini diharapkan semakin mendorong masyarakat lebih patuh membayar pajak kendaraan bermotornya.

Untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari penerimaan PKB dan BBNKB maka diperlukan berbagai upaya. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk mendorong penerimaan pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Daerah memiliki otoritas dalam upaya menggali PAD melalui pajak daerah yang dipungut kepada masyarakat daerah setempat. Hal tersebut merupakan wujud kewajiban sebagai warga negara dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan penerimaan daerah sebagai upaya memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerimaan PKB dan BBNKB di SAMSAT Bantul dalam meningkatkan PAD

dan mengidentifikasi inovasi dan strategi pelayanan SAMSAT Bantul dalam meningkatkan penerimaan PKB dan BBNKB.

2. TELAAH LITERATUR

2.1. Pajak Daerah

Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara kepada negara yang bersifat memaksa berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan (kontraprestasi) secara langsung dan dimanfaatkan dalam rangka pemenuhan keperluan negara untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sementara itu, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib warga negara kepada daerah yang sifatnya memaksa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan (kontraprestasi) secara langsung dan dimanfaatkan dalam rangka pemenuhan keperluan daerah. Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota merupakan jenis dari Pajak Daerah. Salah satu jenis Pajak Provinsi yaitu PKB dan BBNKB.

PKB dan BBNKB merupakan jenis pajak daerah yang menjadi sumber Pendapatan Daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hasil penerimaan pajak dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, ketenangan dan kepastian hukum bagi wajib pajak. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk meningkatkan ketaatan dan kepatuhan untuk membayar pajak.

2.2. PKB

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 12 dan 13, PKB didefinisikan sebagai pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (Indonesia, 2009). Secara lebih lanjut, Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor agar tidak melekat secara permanen

serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Perhitungan dasar pengenaan PKB dengan menggunakan perkalian 2 (dua) unsur pokok berikut ini:

a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)

NJKB ditetapkan Harga Pasaran Umum (HPU) atas Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun 2000. NJKB ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Apabila diperoleh harga kosong, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 2) Apabila diperoleh harga kosong, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan PPN, PKB, dan BBNKB.

b. Bobot dinyatakan dalam koefisien, yang menunjukkan nilai batas toleransi kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan penggunaan kendaraan bermotor.

- 1) Mobil beroda tiga, sepeda motor beroda dua, dan sepeda motor beroda tiga; nilai koefisien yaitu 1.
- 2) Mobil sedan; nilai koefisien yaitu 1,025.
- 3) *Jeep* dan *minibus*; nilai koefisien yaitu 1,050.
- 4) *Blind van*, *pick up* dan *microbus*; nilai koefisien yaitu 1,085.
- 5) Bus, nilai koefisien yaitu 1,1.
- 6) *Light truck*, *truck* dan sejenisnya nilai koefisien yaitu 1,3.

c. Tarif PKB

- 1) Tarif 1,5% untuk kepemilikan pertama untuk kendaraan bermotor pribadi.
- 2) Tarif 1,0% untuk kendaraan bermotor angkutan umum.
- 3) Tarif 0,5% untuk kendaraan berupa ambulans; kendaraan pemadam kebakaran; kendaraan untuk kegiatan sosial keagamaan; kendaraan yang dimiliki oleh lembaga sosial, TNI, POLRI, pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
- 4) Tarif 0,2% bagi kendaraan bermotor alat-alat berat dan besar.

d. Penentuan Besarnya PKB

- 1) Bagi kendaraan bermotor bukan untuk umum atau plat hitam, rumus yang digunakan untuk menghitung PKB yaitu sebagai berikut:

$$\text{Tarif PKB} \times \text{Dasar Pengenaan PKB} \times 100\%$$

- 2) Bagi kendaraan bermotor yang digunakan untuk umum atau plat kuning diberikan keringanan. Adapun rumus menghitung PKB angkutan penumpang yaitu sebagai berikut:
Tarif PKB x Dasar Pengenaan PKB x 30 %
Sementara itu, rumus yang digunakan untuk menghitung PKB angkutan barang adalah berikut ini:
Tarif PKB x Dasar Pengenaan PKB x 50%
 - e. Tarif Progresif
Tarif progresif dikenakan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor pribadi beroda empat jenis sedan, *jeep*, *minibus*, *microbus*, dan *double cabin* yang kedua dan seterusnya. Kepemilikan kendaraan dengan tarif progresif apabila kepemilikan kendaraan bermotor tersebut berdasarkan nama dan alamat yang sama. Adapun tarif progresif yang dikenakan adalah sebagai berikut.
 - a) Kepemilikan pertama dikenakan 1,5%.
 - b) Kepemilikan kedua dikenakan 2%.
 - c) Kepemilikan ketiga dikenakan 2,5%.
 - d) Kepemilikan keempat dikenakan 3%.
 - e) Kepemilikan kelima dan seterusnya dikenakan 3,5%.
 - f. Jangka Waktu Berlakunya PKB
Masa PKB yaitu 12 bulan atau 1 tahun berturut-turut yang merupakan tahun pajak.
 - g. Sanksi Administrasi
Denda berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat untuk dibayarkan selama jangka waktu paling lambat 24 bulan dihitung saat terutang pajak, dikenakan apabila terjadi keterlambatan untuk melaksanakan pendaftaran yang melebihi jangka waktu yang telah ditentukan (telah melebihi jatuh tempo).
- ### 2.3. BBNKB
- BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi dikarenakan adanya jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke badan usaha (Indonesia, 2009).
- a. Dasar Pengenaan Pajak
 - 1) Dasar pengenaan BBNKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
 - 2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1), ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
 - 3) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (2), ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
 - 4) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada angka (3), adalah harga rata – rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
 - 5) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama, penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi, harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama, harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama, harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor, harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis, dan harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
 - 6) Penghitungan dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (5), dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
 - 7) Penghitungan dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (6), ditinjau kembali setiap tahun.
 - b. Tarif Pajak
Tarif x Dasar pengenaan BBNKB = (nilai jual)
 - 1) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan masing – masing sebagai berikut: a) penyerahan pertama sebesar 10%, dan b) penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%.
 - 2) Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan masing-masing

sebagai berikut: a) penyerahan pertama sebesar 0,75% dan b) penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%.

2.4. Efektivitas Penerimaan Pajak

Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas penerimaan PKB terdiri dari beberapa tingkat. Untuk mengukur tingkat efektivitasnya dalam memberikan peringkat dapat menggunakan metode skala peringkat (Siagian, 2014). Skala peringkat tersebut adalah sebagai berikut:

90 – 100 = Sangat Efektif

80 – 89 = Efektif

70 – 79 = Cukup Efektif

60 – 69 = Kurang Efektif

0 – 59 = Tidak Efektif

Keterangan:

- Tingkat pencapaian antara 90%-100% berarti sangat efektif.
- Tingkat pencapaian antara 80%-89% berarti efektif.
- Tingkat pencapaian antara 70%-79% berarti cukup efektif.
- Tingkat pencapaian antara 60%-69% berarti kurang efektif.
- Tingkat pencapaian dibawah 60% berarti tidak efektif.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan pada SAMSAT Bantul, yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No.25, Bejen, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Objek penelitian yaitu data realisasi dan target penerimaan PKB dan BBNKB pada tahun 2019-2021 di SAMSAT Bantul. Data tersebut diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, dan lain sebagainya.

Data dianalisis dengan menggunakan rumus efektivitas penerimaan PKB dan BBNKB. Efektivitas merupakan tingkat capaian antara realisasi penerimaan PKB yang menunjukkan apakah besarnya realisasi

penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan sesuai targetnya. Adapun rumus efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB/BBNKB}}{\text{Realisasi Penerimaan PKB/BBNKB}} \times 100\%$$

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Efektivitas Penerimaan PKB

Berikut ini adalah data target dan realisasi penerimaan PKB Kabupaten Bantul selama tahun 2019 sampai dengan 2021.

Tabel 1.

Target dan Realisasi Penerimaan PKB

Tahun	Target	Realisasi
2019	Rp184.000.000.000	Rp185.503.277.800
2020	184.500.000.000	195.483.032.450
2021	195.151.000.000	203.790.931.750

Berdasarkan tabel 1 tersebut, diketahui bahwa tahun 2019 realisasi penerimaan PKB sebesar Rp185.503.277.800,00. Tahun 2020 sebesar Rp195.483.032.450,00 sehingga terjadi selisih peningkatan realisasi penerimaan PKB sebesar Rp9.979.754.650,00 dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, di tahun 2021, terjadi kembali kenaikan penerimaan PKB dari tahun sebelumnya sebesar Rp8.307.899.300,00, dengan hasil realisasi penerimaan sebesar Rp203.790.931.750,00.

Tabel 2 berikut ini adalah tingkat efektivitas penerimaan PKB di SAMSAT Bantul tahun 2019-2021.

Tabel 2.

Tingkat Efektivitas Penerimaan PKB

Tahun	Pencapaian	Kriteria Efektivitas
2019	100,82%	Sangat Efektif
2020	105,92%	Sangat Efektif
2021	104,43%	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel 2, di tahun 2019 menunjukkan bahwa pencapaian target penerimaan PKB sangat efektif. Hal ini dikarenakan target yang diharapkan pada tahun 2019 sebesar Rp184.000.000.000,00 sedangkan yang terealisasi pada tahun tersebut sebesar Rp185.503.277.800,00 jika dipersentasekan yaitu 100,82%. Di tahun 2020, pencapaian target penerimaan PKB juga menunjukkan indikator sangat efektif, dikarenakan realisasi melebihi target yang telah ditetapkan. Target penerimaan sebesar

Rp184.500.000.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp195.483.032.450,00. Hal ini menunjukkan pencapaian sebesar 105,95%, terealisasi dengan maksimal dan memperoleh pencapaian yang melebihi 5,95% yang ditargetkan.

Begitu juga di tahun 2020, realisasi penerimaan PKB melebihi target yang telah ditetapkan. Target penerimaan sebesar Rp195.151.000.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp203.790.931.750,00, sehingga tingkat efektivitasnya yaitu 104,43%. Hal ini menunjukkan indikator yang sangat efektif walaupun terjadi penurunan persentase pencapaian di tahun ini dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan tingkat pencapaian dan indikator efektivitas penerimaan PKB di SAMSAT Bantul, selama 3 tahun terakhir realisasi melebihi target yang sudah ditentukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PAD Bantul sangat baik jika dilihat dari penerimaan PKB.

4.2. Efektivitas Penerimaan BBNKB

Berikut ini adalah data target dan realisasi penerimaan BBNKB Kabupaten Bantul selama tahun 2019 sampai dengan 2021.

Tabel 3.

Target dan Realisasi Penerimaan BBNKB

Tahun	Target	Realisasi
2019	Rp105.036.000.000	Rp113.533.613.200
2020	75.000.000.000	78.609.848.700
2021	80.265.000.000	85.408.763.100

Berdasarkan tabel 3 tersebut, realisasi penerimaan BBNKB tahun 2019 sebesar Rp113.533.613.200,00, tahun 2020 sebesar Rp78.609.848.700,00, dan selanjutnya pada tahun 2021 sebesar Rp85.408.763.100,00. Hal ini menunjukkan di tahun 2020, terjadi penurunan realisasi penerimaan dari tahun sebelumnya, yang disebabkan adanya pandemi Covid-19 dan berkurangnya pelayanan. Di tahun 2021, terjadi peningkatan kembali realisasi penerimaan BBNKB dari tahun 2020.

Tabel 4 berikut ini adalah tingkat efektivitas penerimaan BBNKB di SAMSAT Bantul tahun 2019-2021.

Tabel 4.

Tingkat Efektivitas Penerimaan BBNKB

Tahun	Pencapaian	Kriteria Efektivitas
2019	108,09%	Sangat Efektif
2020	104,81%	Sangat Efektif
2021	106,41%	Sangat Efektif

Dari tabel 4 tersebut, pencapaian penerimaan BBNKB tahun 2019 menunjukkan persentase 108,09% dengan kriteria sangat efektif. Hal ini dikarenakan realisasi sebesar Rp113.533.613.200,00 telah melebihi target penerimaan yang sudah ditentukan yaitu sebesar 105.036.000.000,00. Pada tahun 2020, pencapaian penerimaan BBNKB sebesar 104,81% dengan kriteria efektif. Walaupun telah melebihi target namun persentase pencapaian ini turun dari tahun sebelumnya dengan selisih 3,28%. Tahun 2021, realisasi penerimaan BBNKB mampu melebihi target yang artinya memiliki efektivitas sangat tinggi, yaitu 106,41%. Hal ini menunjukkan peningkatan kembali dengan selisih 1,6% dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan tingkat pencapaian penerimaan BBNKB selama 3 tahun terakhir, PAD Kabupaten Bantul dilihat dari penerimaan BBNKB memiliki tingkat penerimaan yang sangat efektif. Meskipun nilai persentase per tahunnya tidak selalu meningkat, akan tetapi SAMSAT Bantul dapat memperoleh penerimaan dari BBNKB melebihi dari target yang telah ditentukan.

Secara keseluruhan, realisasi penerimaan PKB dan BBNKB mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan penerimaan di SAMSAT Induk Bantul antara lain didorong adanya penambahan kendaraan bermotor. Sementara itu, penurunan penerimaan PKB di tahun 2021 dari tahun sebelumnya dikarenakan faktor keengganan masyarakat untuk membayar tunggakan yang lama dan terkena sanksi biaya administrasi. Hal ini mengakibatkan masyarakat sebagai wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

4.3. Strategi dan Inovasi Pelayanan untuk Meningkatkan Penerimaan PKB dan BBNKB

Untuk lebih mengoptimalkan efektivitas pendapatan daerah melalui pajak, maka SAMSAT Induk Bantul mengembangkan inovasi dan strategi pelayanan. Saat ini beberapa inovasi dan strategi pelayanan yang dilakukan adalah:

a. *Drive Thru*

Memiliki fungsi yang sama dengan kantor SAMSAT pada umumnya, SAMSAT *Drive Thru* adalah layanan pengesahan STNK tahunan, pembayaran PKB yang

memungkinkan pemilik kendaraan tidak turun dari kendaraannya untuk melakukan perpanjangan pajak tahunan. SAMSAT *Drive Thru* di Bantul dapat melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Hadirnya pelayanan ini mempermudah masyarakat untuk membayar pajak karena bisa dilakukan dengan cepat, hanya membutuhkan waktu sekitar 3 menit tanpa turun dari kendaraan. Prosedurnya yaitu dilakukan dengan cara menyerahkan STNK asli dan identitas asli. Layanan ini sangat efektif karena wajib pajak tidak memerlukan waktu yang lama dalam proses administrasi pembayaran pajak sehingga membuat masyarakat puas dalam pelayanan yang diberikan.

b. TEMARAM (Tempat Pembayaran Pajak Malam Hari)

Melalui program TEMARAM, masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak tahunan dilakukan di SAMSAT Pembantu Sewon yang beralamat di Jalan Parangtritis KM 5, Sewon, Bantul. Program ini banyak diminati masyarakat sebagai wajib pajak kendaraan bermotor karena TAMARAM mulai melayani pukul 16.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB. Program ini memudahkan wajib pajak yang bekerja pada pagi sampai sore hari, untuk membayar pajak di sore sampai malam hari. Hal ini akan membuat kepatuhan wajib pajak meningkat.

c. E-POSTI

E-POSTI adalah salah satu upaya Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) untuk memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran kewajiban pajak kendaraan bermotor melalui mesin ATM Bank BPD DIY yang tersedia di beberapa titik antara lain di KPPD Kabupaten Bantul (SAMSAT Induk Bantul), SAMSAT Pembantu Sewon, Parasmya Bantul, Bank BPD DIY Cabang Bantul, SAMSAT Desa Srandakan, dan Baturetno Bantul. Dengan adanya E-POSTI, memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak, dan menghindari keterlambatan yang berakibat pengenaan denda.

d. SAMSAT Keliling

SAMSAT Keliling merupakan pelayanan pemerintahan pada SAMSAT Bantul dengan bus untuk perpanjangan masa berlaku STNK setiap tahun. Dengan

adanya SAMSAT Keliling, pembayaran pajak menjadi mudah, cepat, dan memudahkan bagi wajib pajak yang berada pada lokasi yang jauh dari kantor SAMSAT Induk. SAMSAT Keliling mengunjungi beberapa desa dengan bekerja sama dengan Camat atau Kepala Desa agar dapat melakukan pelayanan pajak secara optimal. Jenis layanan terjadwal pukul 09.00-12.00 WIB. Layanan SAMSAT Keliling akan mendorong wajib pajak lebih taat melakukan pembayaran pajak, dan mengurangi adanya pengenaan denda akibat tunggakan yang membuat wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak dengan tertib atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali. Dengan adanya layanan SAMSAT Keliling ini, dipandanga sangat efektif dalam meningkatkan penerimaan PKB pada SAMSAT Bantul.

e. JEMPOL SI PANDA

Penerapan penagihan pajak dengan sistem jemput bola, petugas SAMSAT bersama pemerintahan tingkat kecamatan, desa, dan dusun melakukan pendataan terhadap kepemilikan kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat. Petugas melakukan pendataan secara langsung ke alamat wajib pajak dan mengumpulkan di suatu lokasi misalnya kantor kecamatan atau balai desa setempat. Dengan program ini diharapkan potensi penerimaan pajak akan meningkat.

Untuk mengurangi adanya potensi pengenaan denda PKB bagi wajib pajak, SAMSAT Bantul menerapkan strategi sebagai berikut:

1. Pembayaran pajak tahunan dapat dilakukan 3 bulan sebelum masa berlaku habis.
2. Pembayaran pajak 5 tahunan dapat dilakukan dalam 1 bulan sebelum masa berlaku habis.
3. Menginformasikan melalui SMS atau WA kepada wajib pajak saat mendekati jatuh tempo masa berlaku STNK.

5. SIMPULAN

5.1. Simpulan

Penerimaan PKB pada tahun 2019-2021 mampu memberikan pengaruh penerimaan yang signifikan di SAMSAT Bantul. Hal ini dikarenakan realisasi melebihi target yang telah ditentukan, sehingga dicapai efektivitas dalam penerimaan PKB. Tingkat efektivitas tahun 2019-2021 secara berturut-turut yaitu

sebesar 100,82%, 105,92%, dan 104,43%. Penerimaan BBNKB pada tahun 2019-2021 mampu memberikan peningkatan pendapatan daerah melalui SAMSAT Induk Bantul. Hal ini dikarenakan realisasi melebihi target yang telah ditentukan, sehingga dicapai efektivitas dalam penerimaan BBNKB. Tingkat efektivitas tahun 2019-2021 secara berturut-turut yaitu sebesar 108,09%, 104,09%, dan 106,41%.

Dukungan pencapaian tingkat efektivitas tersebut tak lepas dari inovasi layanan di SAMSAT Bantul. Berbagai pelayanan yang diberikan oleh SAMSAT Bantul, seperti *Drive Thru*, TEMARAM, E-POSTI, SAMSAT Keliling, dan JEMPOL SI PANDA mampu untuk mendorong kepatuhan pembayaran PKB bagi wajib pajak, dan meminimalkan penunggakan pembayaran yang mengakibatkan pengenaan sanksi berupa denda.

5.2. Keterbatasan dan Saran Penelitian

Penelitian ini hanya menguji efektivitas penerimaan PKB dan BBNKB, yang berkaitan dengan inovasi layanan saja. Untuk itu penelitian berikutnya dapat menguji determinan lain yang terkait dengan efektivitas penerimaan pajak lainnya. Objek penelitian terbatas di SAMSAT Induk Bantul, sehingga memungkinkan peneliti memperluas sampel penelitian.

Penelitian ini hanya menggunakan data penerimaan PKB dan BBNKB periode 2019-2021 sehingga masih belum mampu untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap hasil penelitian. Dengan demikian, penelitian berikutnya dapat memperlus periode data.

6. DAFTAR PUSTAKA (REFERENSI)

- Grediani, E. (2020) "Mengungkap fenomena anggaran perubahan dan partisipasi masyarakat akibat Pandemi Covid 19," *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam*, 5(2), hal. 69–78. Tersedia pada: <https://doi.org/10.34202/imanensi.5.2.2020.69-78>.
- Indonesia (2007) *Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Indonesia.
- Indonesia (2009) *Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Indonesia.
- Jotopurnomo, C. dan Mangoting, Y. (2013) "Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya," *Tax & Accounting Review*, 1, hal. 51.
- Khasanah, E.N. dan Sholihin, M. (2020) "Code of Ethics, Clawback Incentive Schemes, and Personal Value to Mitigate Earnings Management Intention," *Journal of Accounting and Investment*, 21(2). Tersedia pada: <https://doi.org/10.18196/jai.2102145>.
- Mardiasmo (2011) *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Niandari, N., Yustrianthe, R.H. dan Grediani, E. (2020) "Kepemilikan Manajerial dan Praktik Penghindaran Pajak," *Owner (Riset dan Jurnal Akuntansi)*, 4(2), hal. 459. Tersedia pada: <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.250>.
- Ningsih, S.W. dan Rahmayati, A. (2018) "Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ...," in *Seminar Nasional dan The 5th Call for Syariah Paper*. Tersedia pada: <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/10410/5/SEPTIANA%2C%20DKK.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Siagian, S.P. (2014) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tahar, A. dan Rachman, A.K. (2014) "Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 15(1), hal. 56–67.